



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO  
DENGAN  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**



Nomor : 105/MoU/IL.3.AU/F/2023  
Nomor : 093/KS/C-3/UPS/XII/2023

**TENTANG  
KERJA SAMA DALAM BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI,  
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-12-2023), bertempat di Tegal, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Teguh Wibowo, M.Pd.  
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo

Bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Purworejo yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan 3 Purworejo, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

2. Nama : Dr. Taufiqulloh, M.Hum.  
Jabatan : Rektor Universitas Pancasakti Tegal

Bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal yang beralamat di Jalan Halmahera KM 01 - Tegal, Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang tri dharma perguruan tinggi, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya yang pelaksanaannya diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

**Pasal 1  
TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara PARA PIHAK dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan PARA PIHAK yang berkaitan dengan bidang tridharma perguruan tinggi, pengembangan, dan pemberdayaan sumber daya.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Pendidikan.
2. Penelitian.
3. Pengabdian kepada masyarakat.
4. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya.

Pasal 3  
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan tindak lanjut Nota Kesepahaman ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Apabila ada perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**PIHAK PERTAMA**



**Dr. Teguh Wibowo, M.Pd.**



**PIHAK KEDUA**

**Dr. Taufiqulloh, M.Hum.**